



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan informasi geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggara pengelolaan Informasi Geospasial

secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.

9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem pengolahan Informasi Geospasial secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
10. Simpul Jaringan Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, serta pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
12. Unit kerja adalah PD yang memiliki metadata dibidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan dan penggunaan DG dan IG.
13. Walidata adalah PD yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
16. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG.
17. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau badan usaha.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- b. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data;
- b. terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan
- c. terwujudnya DG dan IG yang akurat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai:

- a. penanggung jawab penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah;

- b. bagian dari Jaringan IG Nasional ; dan
- c. pelaksanaan Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 5

- (1) Bappelitbangda merupakan walidata dalam Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Seluruh PD, BUMD dan Instansi Vertikal terkait merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 6

- (1) Bappelitbangda selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan Jaringan IG Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan metadata serta penyebarluasan IG dan DG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan IG Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG Daerah; dan
- d. menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 8

Bappelitbangda dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai:

- a. koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan, dan
- b. fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata

Pasal 9

Unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG;
- b. melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat;
- c. melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan
- d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Bappelitbangda.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. sarana pengumpul DG dan IG;
- b. sarana pengelola DG dan IG;
- c. pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan
- d. penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah.

BAB IV STANDAR TEKNIS JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG.
- (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada Standar Pemetaan Dasar Nasional.
- (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah.
- (4) Standar teknis pembangunan metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data.
- (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda.

Pasal 12

- (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembangunan DG Dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data.
- (3) Pembangunan DG dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi, dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan Pengadaan DG yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda.

- (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 14

- (1) Simpul Jaringan IG Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah;
 - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau
 - c. penyebaran data/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 September 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
38**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

